



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi
Republik Indonesia



RIKUB
RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN

RIKUB

2026

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan



RIKUB
RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN
RISET KONSORSIUM
UNGGULAN BERDAMPAK
TAHUN ANGGARAN 2026

Edisi Oktober 2025

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi



RIKUB
RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN

PROGRAM RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Mohammad Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Leli Nurlaeli

Hotniar Siringoringo, Elfahmi, Achmad Syafiuddin

Ardian Kusuma, Fadhah Adlina Ulfah, Fajar Sandi Prawoco,

Muhammad Noor Fadhil, Muhammad Wildan

DESAIN DAN TATA LETAK

Tim Konsorsium DPPM

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat 10270

© **Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2025**

Hak Publikasi ada pada DPPM Ditjen Risbang Kemdiknasaintek

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi
Republik Indonesia



RIKUB

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN **RIKUB** **2026** RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK

Edisi Oktober 2025

Tim Penyusun

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
2025



KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun Anggaran 2026. Kehadiran panduan ini menandai langkah strategis dalam penguatan peran pendidikan tinggi sebagai penggerak utama transformasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak yang mengedepankan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Sebagaimana tercantum dalam visi besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing serta mendorong percepatan pembangunan wilayah, khususnya wilayah tertinggal. Pada poin keempat dan keenam dari Asta Cita, peran aktif perguruan tinggi menjadi pondasi penting dalam menghadirkan perubahan yang inklusif, berbasis riset, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program RIKUB dirancang untuk memperkuat sinergi multipihak dalam ekosistem riset, dengan mendorong terbentuknya konsorsium riset lintas disiplin dan lintas institusi yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem riset yang sinergis. Konsorsium yang dibentuk diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif dan mampu mengakselerasi pemanfaatan hasil riset yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, ketahanan nasional dan daya saing industri.

Melalui pelaksanaan RIKUB, kebijakan Diktisaintek Berdampak diharapkan terimplementasi secara nyata di tengah masyarakat melalui pendekatan berbasis luaran, dengan tolok ukur keberhasilan yang jelas, terukur serta berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor usaha, media, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan untuk berkolaborasi aktif, menyatukan visi dan mendukung program ini secara berkelanjutan.

Mari kita bersama-sama memperkuat kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan, dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2025

Mohammad Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, berkah, dan ridha-Nya, sehingga Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya inovasi yang tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan solusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini selaras dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi riset multipihak dan mempercepat hilirisasi hasil penelitian yang berdampak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan meluncurkan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB). Program ini dirancang untuk menjembatani hasil riset dari tahap pengembangan menuju proses hilirisasi, agar tidak berhenti pada prototipe semata, melainkan dapat dikembangkan menjadi produk/komoditas yang siap digunakan dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat serta sektor industri.

Melalui RIKUB, para peneliti dari berbagai perguruan tinggi didorong untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam konsorsium riset lintas disiplin ilmu, yang memadukan berbagai keahlian dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi yang unggul, berkelanjutan dan berdampak nyata.

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program, mulai dari proses pengusulan, pelaksanaan, hingga pelaporan, agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang selaras dalam mendukung keberhasilan implementasi program.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga *Panduan Program RIKUB Tahun 2026* ini dapat menjadi katalis bagi kemajuan riset kolaboratif di Indonesia yang bermakna dan berkelanjutan serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2025

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Daftar Gambar	IV
Daftar Tabel	IV
Daftar Lampiran	IV
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Deskripsi Program	3
Tujuan dan Target	6
Manfaat	7
BAB III Persyaratan Pengusul	8
Ketentuan Umum	8
Persyaratan Konsorsium	8
Persyaratan Ketua	9
Persyaratan Mitra Kerja Sama	10
BAB IV Tahapan Pengusulan Proposal	11
BAB V Tahapan Penilaian Proposal, Pelanggaran dan Sanksi	13
Tahapan Penilaian Proposal	13
Pelanggaran dan Sanksi	14
BAB VI Ketentuan Penganggaran	15
BAB VII Penutup	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Susunan Hierarki Konsorsium	9
Gambar 4.1	Linimasa Program	11

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Indikator Penilaian Proposal	13-14
Tabel 6.1	SBK Riset dan Inovasi	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Isian Substansi Proposal Penelitian	19
Lampiran II	Surat Pernyataan Mitra	22
Lampiran III	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja	23
Lampiran IV	Dokumen Rekam Jejak	23



BAB I

Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan global abad ke-21, upaya kolaboratif dari berbagai pihak perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nasional. Penelitian menjadi salah satu bentuk upaya kolaboratif, karena penelitian merupakan aspek fundamental yang mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan masyarakat.

Penelitian merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan peradaban manusia secara keseluruhan. Pentingnya penelitian tidak bisa diabaikan, karena melalui penelitian tantangan dapat diatasi, solusi dapat ditemukan, dan terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini, maka berbagai strategi, kebijakan, peraturan, dan undang-undang dirumuskan untuk mendukung penelitian.

Pemerintah telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif dan produktif.

Dalam mendukung perguruan tinggi (PT) menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif dan produktif, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemdikristek) menyediakan pendanaan pelaksanaan penelitian sampai hilirisasi. Pendanaan diberikan mulai dari pelaksanaan penelitian dasar dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1-3 yang mengembangkan konsep dan teori sampai dengan penelitian untuk tujuan hilirisasi dengan TKT 7-9. Pendanaan penelitian dan pengembangan TKT 1-6 dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Dirjen Dirjen Risbang melalui platform Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA).

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi dituntut tidak hanya menghasilkan publikasi atau kekayaan intelektual, tetapi juga mampu menghadirkan **solusi konkret yang berdampak nyata** bagi masyarakat dan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen Risbang juga menyediakan pendanaan hilirisasi produk/komoditas yang dihasilkan dari program ini melalui program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) oleh direktorat yang sama (DPPM) dan melalui Program Hilirisasi Riset Berbasis Transfer Teknologi Terintegrasi (Sinergi), Program Ajakan Industri, dan Program Dorongan Teknologi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dirjen Risbang.



Keunikan program RIKUB dari Program Hilirisasi Riset Berbasis Transfer Teknologi Terintegrasi (Sinergi), Program Ajakan Industri, dan Program Dorongan Teknologi adalah program RIKUB mendorong peneliti dari berbagai perguruan tinggi untuk bersinergi dan berkolaborasi membentuk konsorsium penelitian. Konsep konsorsium melibatkan berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang berbeda, memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif terhadap masalah yang diteliti. Kerja sama ini menciptakan sinergi yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang. Setiap anggota konsorsium memiliki kontribusi dan tujuan yang sama dalam program penelitian. Tujuan bersama ini memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju hasil yang sama sesuai harapan dan memaksimalkan efisiensi serta efektivitas penelitian.

Dalam konsorsium para peneliti diharapkan dapat saling bersinergi mengembangkan satu produk/komoditas dari hulu sampai hilir sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dalam waktu yang lebih cepat.

Program RIKUB diharapkan dapat menjembatani hasil riset dari tahap pengembangan menuju hilirisasi, memastikan riset yang dilakukan tidak berhenti pada prototipe, namun dapat dilanjutkan menjadi produk yang siap diproduksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri serta mempercepat hilirisasi.

BAB II

Deskripsi Program



Dalam rangka meningkatkan dampak nyata dari hasil riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, Kemendiknas melalui Dirjen Risbang berkomitmen

mendorong kolaborasi multipihak melalui skema RIKUB. Sering terjadi, para peneliti di perguruan tinggi yang berbeda mengembangkan suatu produk/komoditas yang sama tanpa saling mengetahui. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap ketidakefisienan. Selain itu, kolaborasi para peneliti, baik yang memiliki kepakaran yang sama maupun berbeda tetapi saling mendukung dari berbagai perguruan tinggi, akan mempercepat proses pengembangan suatu produk/komoditas. Dalam situasi saat ini, kecepatan pengembangan produk/komoditas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat/industri.

Supaya berdampak dan bermanfaat dengan cepat, konsorsium tim peneliti dari berbagai perguruan tinggi perlu dibentuk dan berkolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sejak dari pengembangan inovasi produk/komoditas. Selain dengan DUDI, konsorsium tim peneliti dapat berkolaborasi dengan Pemerintah atau Legislatif, BUMN/BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga lainnya yang relevan. Penelitian konsorsium memerlukan pengelolaan proyek yang efektif, termasuk koordinasi antara berbagai pihak, manajemen sumber daya, serta pelaporan dan evaluasi kemajuan proyek. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa proyek berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Konsorsium menjadi penghubung antara lembaga perguruan tinggi, dunia industri, lembaga riset, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem riset yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan Konsorsium didesain untuk memiliki **peta jalan pengembangan produk/komoditas yang jelas, komitmen multipihak (termasuk off-taker) dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) minimum 4**, serta pendekatan pendanaan yang dapat berlangsung multi-tahun dengan pembagian target luaran secara proporsional. Konsorsium diharapkan dapat menghasilkan produk/komoditas yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkeberlanjutan, dengan target luaran adalah produk/komoditas berdampak yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan atau rekayasa sosial yang inovatif.

Setiap kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dampak, mulai dari lingkup civitas akademika hingga pada skala yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti telah disampaikan sebelumnya, program ini dirancang untuk mempercepat terwujudnya dampak tersebut secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, program RIKUB hadir sebagai bentuk dukungan dan pengejawantahan terhadap arah kebijakan Kemdiktisaintek dalam mendukung Asta Cita Kabinet Merah Putih 2025-2029, yaitu hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Hilirisasi dan industrialisasi peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian dalam berbagai aspek. Dengan demikian, setiap konsorsium diharapkan menjawab minimum salah satu dari riset prioritas berikut:

Ketahanan pangan	Transportasi
Energi baru terbarukan	Sosial-budaya
Pertahanan	Ekonomi kreatif
Kecerdasan buatan	Ekonomi hijau
Material dan manufaktur maju	Ekonomi biru
Air	Ekonomi digital
Kesehatan	Sektor lainnya yang mendukung agenda keberlanjutan

Untuk sampai ke hilirisasi dan industrialisasi, tim konsorsium perlu bermitra/berkolaborasi dengan pihak selain peneliti. Mitra dalam program konsorsium ini merupakan pihak eksternal yang dapat berupa DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya yang menunjukkan dukungan melalui kontribusi pendanaan baik dalam bentuk tunai (in-cash) dan/atau natura (in-kind) untuk melaksanakan program bersama dengan insan perguruan tinggi. Oleh karena itu, mitra harus memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

Penelitian konsorsium memerlukan pengelolaan program yang efektif, termasuk koordinasi antara berbagai pihak, manajemen sumber daya, serta pelaporan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan penelitian. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa penelitian berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Karena itu, konsorsium harus diketuai oleh peneliti dari perguruan tinggi yang memiliki kapasitas dan kompetensi paling tinggi dari antara tim konsorsium. Kapasitas dan kompetensi ini ditandai dengan adanya rekam jejak dan bukti pengakuan atas luaran penelitian, dan karya-karya kepakaran lain yang relevan (berupa publikasi atau HKI atau bentuk lain) yang sudah dihasilkan sebelumnya.



Program RIKUB dirancang untuk pelaksanaan 1-3 tahun. Luaran wajib dibedakan menjadi luaran wajib konsorsium dan luaran wajib lainnya. Luaran wajib konsorsium merupakan luaran yang dihasilkan dari integrasi luaran-luaran tim. Sebagai contoh, kipas angin terdiri dari komponen motor, baling-baling, rumah kipas, rumah motor, dudukan kipas, panel kontrol, dan grill. Suatu konsorsium yang terdiri dari 3 tim mengembangkan kipas angin dimana tim 1 (tim ketua konsorsium) mengembangkan inovasi komponen motor, tim 2 mengembangkan inovasi panel kontrol, dan tim 3 mengembangkan inovasi grill. Selanjutnya konsorsium secara bersama-sama akan merakit komponen-komponen itu menjadi kipas angin. Maka luaran konsorsium tersebut adalah kipas angin. Luaran tim 1 adalah komponen motor. Luaran tim 2 adalah panel kontrol, dan luaran tim 3 adalah komponen grill. Setiap konsorsium harus menghasilkan 1 luaran konsorsium dan dapat ditambah sebanyak jumlah tim dikurangi 1 ($n-1$) luaran lainnya. Sehingga jumlah luaran setiap konsorsium per tahun minimum 1 dan maksimum sejumlah tim.

Luaran wajib per tahun adalah sebagai berikut:

Usulan 1 Tahun

Luaran wajib konsorsium adalah model atau satu prototipe/purwarupa. Model dalam hal ini adalah inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan pendekatan yang berfokus pada penciptaan solusi baru untuk tantangan sosial yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperkenalkan ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan secara efektif. Purwarupa/prototipe dalam konteks ini adalah produk/komoditas yang sudah melewati validasi di laboratorium (TKT 4), di lingkungan relevan atau mendekati kondisi nyata (TKT 5), dan demonstrasi di lingkungan relevan (TKT 6). Maka prototipe/purwarupa luaran penelitian ini sudah melewati demonstrasi yang menunjukkan bahwa sistem atau sub-sistem dapat bekerja secara terintegrasi dan memenuhi tujuan desain dalam kondisi yang lebih realistis. Prototipe/purwarupa ini dihasilkan dari kerja sama konsorsium. **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Usulan 2 Tahun

Tahun 1 :

Luaran wajib adalah kekayaan intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT). **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Tahun 2 :

Luaran wajib konsorsium adalah prototipe/purwarupa yang memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sehingga memberikan dampak luas yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan. **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Usulan 3 Tahun

Tahun 1 :

Luaran wajib adalah kekayaan intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT). **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Tahun 2 :

Luaran wajib adalah prototipe/purwarupa yang memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sehingga memberikan dampak luas yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan. **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Tahun 3 :

Luaran wajib konsorsium adalah model. Model yang dimaksud di sini adalah model bisnis yang meliputi perumusan value proposition, identifikasi segmen pelanggan, model pendapatan (revenue streams), potensi pengembangan spin-off, lisensi teknologi, atau kemungkinan kerja sama joint venture untuk mempercepat hilirisasi dan ekspansi bisnis. **Luaran wajib lainnya** dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Selain luaran yang sudah ditentukan di atas, **selama periode penelitian**, tim konsorsium harus menghasilkan minimum **satu (1) artikel yang ditulis bersama (semua tim konsorsium masuk sebagai penulis) yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional**.

Tujuan dan Target

Tujuan program RIKUB ini adalah mendorong hilirisasi hasil penelitian yang berdampak. Secara detail, tujuan yang ingin dicapai program ini adalah:

1. Terciptanya kolaborasi antar peneliti di berbagai institusi dalam menghilirisasi hasil penelitian berdampak.
2. Mendapatkan hasil nyata penyerapan produk/komoditas yang dibutuhkan industri atau masyarakat.
3. Terciptanya proses peningkatan ekonomi dengan berbasis inovasi teknologi.
4. Menciptakan ekosistem inovasi yang memiliki dampak kepada ekonomi, sosial dan pengembangan teknologi.

Target program ini adalah peneliti yang membentuk konsorsium dengan 2-5 tim dari perguruan tinggi yang berbeda. Pelaksanaan penelitian secara konsorsium dipimpin oleh peneliti yang memiliki kapasitas dan kompetensi paling tinggi dari antara tim konsorsium. Konsorsium harus bermitra dengan DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya.



Manfaat

Manfaat dari program adalah mendorong sinergi dan kolaborasi antar tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkan produk dengan inovasi teknologi bersama mitra DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya, sehingga inovasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna, aplikatif, dan berdaya saing tinggi.

BAB III

Persyaratan Pengusul


Persyaratan pengusulan pada program ini dijabarkan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. Ketua tim yang memiliki tanggungan luaran wajib (di semua skema di bawah DPPM) maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya (pemenuhan luaran harus dipenuhi n+1 tahun ke depan).
2. Setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk 2 usulan dalam program RIKUB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.1 (satu) usulan sebagai ketua konsorsium dan 1 (satu) usulan sebagai ketua tim/anggota; atau
 - b.2 (dua) usulan sebagai ketua tim/anggota

Persyaratan Konsorsium

1. Satu konsorsium terdiri dari 2-5 tim* (lihat Gambar 3.1), masing-masing ketua tim berasal dari perguruan tinggi yang berbeda di bawah Kemdiktisaintek (termasuk tim ketua konsorsium).
2. Setiap tim terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 anggota.
3. Ketua tim merupakan dosen aktif di PDDIKTI yang memiliki NIDN atau NIDK atau NUPTK di bawah Kemdiktisaintek, tidak sedang tugas/ijin belajar, re-charging, atau situasi lainnya yang menyebabkan dosen yang bersangkutan menjadi tidak aktif.
4. Anggota pada setiap tim bisa berasal dari perguruan tinggi lain di bawah Kemdiktisaintek atau kementerian lain, atau peneliti umum lainnya yang bukan dosen, tetapi minimum 1 orang anggota di setiap tim berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim.
5. Tim konsorsium telah memiliki peta jalan pengembangan produk/komoditas yang utuh, artinya peta jalan pengembangan produk/komoditas menunjukkan kontribusi dari semua tim bukan hanya ketua konsorsium.
6. Konsorsium dapat melibatkan mahasiswa S3 yang merupakan bimbingan salah satu ketua tim dan akan menjadi nilai tambah. Mahasiswa S3 terhitung sebagai anggota tim.
7. Melibatkan Perguruan Tinggi dengan klaster yang lebih rendah atau melibatkan Perguruan Tinggi di daerah 3 T dapat menjadi nilai tambah.
8. Produk/komoditas yang akan dikembangkan oleh semua tim dan konsorsium pada pelaksanaan tahun pertama minimal berada di TKT 4



Catatan : *Jumlah Tim bisa lebih dari 5 tim dengan persetujuan DPPM

Gambar 3.1 Susunan Hierarki Konsorsium

Persyaratan Ketua

Persyaratan ketua dibedakan menjadi ketua konsorsium dan ketua tim.

Ketua Konsorsium

1. Merupakan dosen aktif di PDDIKTI yang memiliki NIDN atau NIDK atau NUPTK di bawah Kemdiktisaintek, tidak sedang tugas/ijin belajar, *re-charging*, atau situasi lainnya yang menyebabkan dosen yang bersangkutan menjadi tidak aktif;
2. Pendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 1000 untuk bidang saintek dan 700 untuk bidang soshum dan seni;
3. Memiliki minimum dua (2) publikasi yang relevan dengan topik usulan sebagai penulis pertama atau korespondensi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks oleh Scopus atau Web of Science);
4. Memiliki minimum satu (1) Kekayaan Intelektual (selain Hak Cipta).

Ketua Tim

1. Merupakan dosen aktif di PDDIKTI yang memiliki NIDN atau NIDK atau NUPTK di bawah Kemdiktisaintek, tidak sedang tugas/ijin belajar, *re-charging*, atau situasi lainnya yang menyebabkan dosen yang bersangkutan menjadi tidak aktif;
2. Memiliki jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 1000 untuk bidang saintek dan 700 untuk bidang soshum dan seni;
3. Minimal mempunyai satu (1) publikasi yang relevan dengan topik usulan sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal internasional bereputasi (terindeks oleh Scopus atau Web of Science).

Persyaratan Mitra Kerja Sama

Mitra kerja sama dalam hal ini DUDI mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan korporasi, BUMN/BUMD, pemerintah atau legislatif, LSM atau organisasi lainnya yang relevan. Sebagai salah satu bagian penting dari program ini, Mitra Kerja sama yang dipilih oleh perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mitra Kerja sama DUDI telah beroperasi selama minimal 2 tahun dan telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Mitra Kerja sama LSM atau organisasi lainnya dibuktikan dengan Akta Pendirian yang disahkan oleh Kementerian terkait dan minimal telah beroperasi selama 1 tahun.
3. Mitra Kerja sama DUDI memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tertulis dalam dokumen izin usaha sesuai/relevan dengan topik yang diusulkan oleh ketua pengusul.

BAB IV

Tahapan Pengusulan Proposal

Seluruh tahapan pengusulan proposal program konsorsium ini dilaksanakan melalui Aplikasi BIMA. Sebagai sistem one stop service, BIMA dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Kemdikristek, mulai dari pengumuman program, pengajuan usulan, seleksi proposal, penetapan pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan, hingga validasi luaran. Adapun seluruh format pengusulan dapat diunduh pada laman (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>).

Pengusulan proposal dilakukan oleh Ketua Konsorsium. Pengusul harus melengkapi isian pengusulan dan mengunggah proposal konsorsium, surat pernyataan mitra, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pengusul juga harus menginput rancangan anggaran belanja (RAB) secara langsung pada platform BIMA. Setelah pengusul berhasil mengunggah proposal di laman BIMA, LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) perguruan tinggi masing-masing ketua konsorsium wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dan persetujuan proposal yang diunggah.

Secara umum, tahapan pengusulan meliputi: (a) launching, (b) sosialisasi, (c) penerimaan, (d) seleksi, (e) penetapan, (f) laporan kemajuan dan (g) laporan akhir dapat dilihat di Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Linimasa Program

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi, sesuai dengan format proposal Lampiran 1. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:



1. Surat pernyataan komitmen Mitra Kerja sama mengikuti ketentuan pada format surat Lampiran 2. Surat pernyataan harus ditandatangani Pimpinan tertinggi urusan kerja sama dalam perusahaan/organisasi/pemerintah/legislatif.
2. Dokumen pendirian usaha dalam bentuk NIB atau SIUP atau bentuk izin lainnya yang sah (surat keterangan tidak berlaku) yang menggambarkan skala usaha khusus untuk Mitra DUDI.
3. Dokumen rekam jejak ketua konsorsium dan ketua tim, yang terdiri atas (sesuai format terlampir):
 - a. Daftar artikel yang relevan dengan usulan;
 - b. Daftar kekayaan intelektual, dan;
 - c. Daftar penelitian yang relevan dengan usulan.

BAB V

Tahapan Penilaian Proposal, Pelanggaran dan Sanksi

Untuk memastikan bahwa proposal yang didanai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan secara substantif memang merupakan penelitian yang layak didanai maka proses seleksi yang berkualitas perlu dilaksanakan dengan baik. Proses penilaian terhadap proposal yang masuk akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penilaian administrasi, substansi (Evaluasi Dokumen dan Presentasi), dan visitasi (jika diperlukan) untuk menilai kelayakan proposal untuk didanai.

Tahapan Penilaian Proposal

Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi akan dilakukan oleh tim Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahap pertama yang dilakukan dalam penilaian administrasi adalah validitas dokumen yang diunggah. Validitas dokumen yang diajukan merupakan syarat mutlak dalam penilaian administrasi. Pada tahapan penilaian administrasi juga akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian TKT, pemenuhan persyaratan ketua konsorsium dan ketua tim lainnya.

Penilaian Substansi

Proposal yang sudah lolos penilaian administrasi akan disertakan dalam penilaian substansi. Penilaian akan dilakukan oleh 2 orang reviewer yang merupakan pakar pada bidang yang berhubungan dengan topik proposal yang diusulkan. Penilaian oleh pakar (*expert judgment*) merupakan poin yang sangat penting terhadap penilaian proposal berdasarkan substansi penelitian yang akan menentukan dalam pencapaian luaran yang telah dijanjikan dan sesuai dengan panduan. Aspek-aspek yang dinilai pada seleksi substansi adalah:

No	Indikator	Bobot (%)
1	Rekam jejak ketua konsorsium dan ketua tim	10
2	Keutuhan peta jalan pengembangan produk/komoditas konsorsium	20
3	Kesesuaian dengan topik prioritas	5
4	Inovasi dan kebaruan	15

No	Indikator	Bobot (%)
5	Kelayakan rencana aktivitas	15
6	Kesesuaian pembagian tugas dan peran	8
7	Potensi dampak bagi masyarakat dan bangsa	7
8	Dukungan dan kontribusi mitra	10
9	Keterlibatan PT dengan klaster lebih rendah/PT yang berada di wilayah 3T	5
10	Keterlibatan mahasiswa S3	5

Tabel 4.1 Indikator Penilaian Proposal

Penilaian substansi akan dimulai dengan evaluasi dokumen. Proposal yang memenuhi skor lolos pada evaluasi dokumen, akan dilanjutkan dengan presentasi. Ketua konsorsium dan ketua tim akan diundang untuk mempresentasikan proposalnya. Pada tahapan presentasi, selain mengkonfirmasi aspek-aspek penilaian di atas, juga akan mendiskusikan penganggaran konsorsium. Tahap terakhir visitasi, akan dilaksanakan jika sampai tahap presentasi masih ada yang meragukan tim *reviewer* sehingga memerlukan kunjungan ke laboratorium atau lokasi pengusul maupun mitra.

Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kontrak yang ditandatangani akan mendapatkan sanksi. Sanksi pelanggaran dibedakan menjadi dua berdasarkan pelaku, yaitu sanksi bagi ketua konsorsium dan sanksi bagi mitra.

Sanksi bagi ketua konsorsium adalah:

1. Bagi konsorsium yang tidak memenuhi luaran sesuai dengan yang dijanjikan, maka ketua konsorsium akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal pada pendanaan berikutnya sampai luaran dicapai.
2. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya karena kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda, maka ketua konsorsium tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

Mitra yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tertulis di kontrak, maka akan diberikan sanksi tidak dapat diajukan sebagai mitra pada program penelitian dan pengabdian masyarakat di bawah DPPM periode berikutnya selama 2 tahun berturut-turut.

BAB VI

Ketentuan dan Penganggaran

Pelaksanaan program RIKUB membutuhkan pendanaan. Pendanaan pelaksanaan program akan dilakukan secara bersama oleh DPPM dengan mitra. Kontribusi pendanaan dari mitra sangat penting karena hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi mitra. Kontribusi pendanaan yang diharapkan dari mitra selama pelaksanaan program ini diatur sebagai berikut:

Tahun 1

Mitra diwajibkan memberikan kontribusi pendanaan natura minimum 10% dari usulan ke Kemdikristek. Kontribusi pendanaan melebihi 10% dan kontribusi tunai akan menjadi nilai tambah.

Tahun 2

Mitra diwajibkan memberikan kontribusi pendanaan natura minimum 20% dari usulan ke Kemdikristek. Kontribusi tunai minimum 10% dari total kontribusi mitra (tunai dan natura). Kontribusi pendanaan melebihi 20% dan kontribusi tunai lebih dari 10% akan menjadi nilai tambah.

Tahun 3

Mitra diwajibkan memberikan kontribusi pendanaan natura minimum 30% dari usulan ke Kemdikristek. Kontribusi tunai minimum 20% dari total kontribusi mitra (tunai dan natura). Kontribusi pendanaan melebihi 30% dan kontribusi tunai lebih dari 20% akan menjadi nilai tambah.

Pendanaan program RIKUB menggunakan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian. Besaran anggaran untuk setiap usulan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran tahun anggaran 2025. Standar Biaya Keluaran (SBK) yang digunakan adalah SBK Riset dan Inovasi. Besaran anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan luaran wajib.

Luaran Wajib	Anggaran Maksimum (Rp)
Kekayaan Intelektual (KI)	700.000.000
Purwarupa	500.000.000
Model	250.000.000
Artikel Bereputasi Internasional	150.000.000

Tabel 6.1 SBK Riset dan Inovasi

Penggunaan anggaran harus disusun dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang rinciannya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya masukan (SBM). Justifikasi RAB usulan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah digambarkan pada substansi usulan. RAB memuat komponen sebagai berikut:

1 Komponen biaya belanja bahan	4 Komponen peralatan pendukung terkait langsung dengan pelaksanaan usulan
2 Komponen biaya pengumpulan data	5 Komponen biaya pelaporan hasil dan luaran wajib (termasuk biaya pemrosesan artikel (jika ada))
3 Komponen biaya analisis data	

Pendanaan dari BOPTN Penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. honorarium tim peneliti;
2. pembelian tanah/lahan;
3. pembelian kendaraan operasional;
4. pembangunan lab baru/gedung/kantor;
5. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
6. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;
7. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
8. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
9. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran kegiatan.

Pendanaan dari mitra tidak diperkenankan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. honor tim mitra;
2. pembelian tanah/lahan;
3. pembelian kendaraan operasional;
4. pembangunan lab baru/gedung/kantor;
5. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
6. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
7. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran kegiatan.

Barang yang sifatnya aset atau modal seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset yang pengadaannya menggunakan anggaran dari mitra menjadi hak milik perguruan tinggi. Serah terima berbasis dokumen harus dilakukan akhir periode program.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB VII

Penutup

Program RIKUB diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sinergi dan kolaborasi penelitian antar tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi, untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program RIKUB; karena buku panduan ini menjadi dasar pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan. Berbagai

informasi yang dibutuhkan semua pemangku kepentingan disajikan dengan lengkap dan terintegrasi dalam buku panduan, sehingga pengelolaan program ini diharapkan memenuhi aspek transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, adil, partisipasi, kepastian hukum, berorientasi pada kesepakatan, efektivitas dan efisiensi.

Buku panduan ini telah dirumuskan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Tetapi kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan panduan ini ke depannya.

Semoga buku panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan Program RIKUB, serta mampu mendorong sinergi penelitian antar perguruan tinggi dengan para pemangku kepentingan pengembangan teknologi dan produk nasional. Dengan demikian kita dapat mengharapkan penggunaan BOPTN penelitian dalam mendanai pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi berdampak luas, dan berkontribusi nyata terhadap penguatan sektor industri serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.





PANDUAN RIKUB **2026** RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Isian Substansi Proposal Penelitian
- Surat Pernyataan Mitra
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- Dokumen Rekam Jejak

F. METODE

Bagian ini tidak lebih dari 1000 kata. Bagian ini harus menggambarkan semua aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan luaran, kebutuhan sumber daya setiap aktivitas dengan lengkap, indikator capaian setiap aktivitas, luaran yang diharapkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian untuk semua tahun usulan. Penggambarannya dapat dibuat menggunakan konsep Working Package (WP) atau menggunakan diagram. Metode penelitian harus bisa menjustifikasi Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan setiap tahun. Bagian ini juga harus menggambarkan dengan jelas peran dan kontribusi mitra. Kontribusi mitra dalam bentuk natura harus dibuat dalam bentuk daftar lengkap dengan konversinya dengan tepat.

[.....

]

G. DAMPAK PENELITIAN BAGI BANGSA DAN NEGARA

[.....

]

H. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian.

Tahun 1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tahun 2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Tahun 3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. DAFTAR PUSTAKA

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem penomoran, sesuai dengan urutan sitasi (perujukan). Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka, dan semua yang disitasi harus dituliskan di Daftar Pustaka.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN MITRA

KOP SURAT MITRA (WAJIB)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan riset yang diusulkan ke Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) sebagai berikut:

Nama Ketua Konsorsium :

NIDN Ketua Konsorsium :

Judul Usulan :

Perguruan Tinggi :

Kami menyatakan bahwa produk/komoditas yang dikembangkan dalam program RIKUB ini sejalan dengan unit bisnis/fungsi* kami yang sudah beroperasi selama ... tahun. Oleh karena itu kami berkomitmen mengadopsi hasil riset program RIKUB ini apabila telah memenuhi standar teknis yang dibutuhkan untuk dilanjutkan ke tahap komersialisasi/implementasi*. Kami memahami bentuk kerja sama yang akan dilakukan dan bersedia mematuhi semua kesepakatan yang sudah diatur dan kami memenuhi seluruh persyaratan sesuai yang tercantum di buku panduan. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keberhasilan program tersebut, kami bersedia memberikan dukungan sebagai berikut (dapat memilih salah satu atau keduanya):

Jenis Kontribusi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Dana Tunai (Rp) (terbilang) (terbilang) (terbilang)
Dana Natura (Rp)(terbilang)(terbilang)(terbilang)

Kami berkomitmen mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai. Kami bersedia menerima sanksi dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang kami berikan. Demikian surat dukungan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tgl/bln/thn

Materai 10.000, Cap dan Tanda Tangan

[Nama Pimpinan Tertinggi Perusahaan]

[Jabatan]

Keterangan :

***Coret yang tidak perlu**



LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI (WAJIB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tanggal dan Perjanjian/Kontrak Nomor Tanggal mendapatkan Anggaran Program RIKUB dengan judul sebesar Rp Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Program RIKUB meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan	
2	Pengumpulan data	
3	Analisis data	
4	Sewa peralatan	
5	Pelaporan luaran wajib	
6	Dan lain-lain	
Total		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Program RIKUB dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota, tanggal

(TTD Ketua Konsorsium dan
Meterai 10.000)

Nama
NIDN/NIDK/NUPTK

LAMPIRAN IV

DOKUMEN REKAM JEJAK

REKAM JEJAK KETUA KONSORSIUM/KETUA TIM 1

Identitas Diri	
Nama Lengkap dengan Gelar	
NIDN/NIDK/NUPTK	
Afiliasi	
Jabatan	
Alamat Kantor	
Nomor Telepon Selular	
Alamat Email	

Daftar Artikel yang Relevan dengan Usulan					
Nama penulis (lengkap sesuai urutan)	Kontribusi penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Link artikel di jurnal	Link artikel di scopus

*Jika penulis korespondensi maka perlu menyediakan link full artikel

Daftar Kekayaan Intelektual				
Inventor	Judul KI	Jenis KI	Status KI	Link PDKI

Daftar Penelitian yang Relevan dengan Usulan			
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pemberi Dana	Link Ringkasan Laporan**

**Ringkasan laporan disimpan di google drive dengan maksimal 300 kata per judul.



REKAM JEJAK KETUA TIM 2***

Identitas Diri	
Nama Lengkap dengan Gelar	
NIDN/NIDK/NUPTK	
Afiliasi	
Jabatan	
Alamat Kantor	
Nomor Telepon Selular	
Alamat Email	

Daftar Artikel yang Relevan dengan Usulan					
Nama penulis (lengkap sesuai urutan)	Kontribusi penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Link artikel di jurnal	Link artikel di scopus

*Jika penulis korespondensi maka perlu menyediakan link full artikel

Daftar Kekayaan Intelektual				
Inventor	Judul KI	Jenis KI	Status KI	Link PDKI

Daftar Penelitian yang Relevan dengan Usulan			
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pemberi Dana	Link Ringkasan Laporan**

**Ringkasan laporan disimpan di google drive dengan maksimal 300 kata per judul.



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi
Republik Indonesia



RIKUB

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

PANDUAN RIKUB **2026** RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK

Program Riset Kolaboratif yang mendorong sinergi antara beberapa perguruan tinggi, dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), BUMN/BUMD, Lembaga pemerintah, LSM dan Lembaga relevan lainnya dalam membentuk konsorsium riset yang mampu menghasilkan produk atau komoditas yang berdampak nyata.

Program ini menekankan kolaborasi lintas disiplin dan institusi, di mana satu konsorsium terdiri dari 2-5 tim dari perguruan tinggi berbeda. Tiap tim memiliki kontribusi spesifik yang pada akhirnya akan diintegrasikan menjadi satu produk utama.

Mitra selaku Off-taker dilibatkan sejak awal sebagai bentuk komitmen terhadap hilirisasi dan implementasi hasil riset ke masyarakat atau industri.

**Ditjen
Risbang**

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat
10270